

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	: Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah
Organisasi	: Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2019

A. Latar Belakang

Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah adalah hal yang sangat penting dalam peralihan Pajak Daerah dari Pusat ke Daerah, adapun untuk mengetahui banyaknya wajib pajak di kabupaten pesisir selatan kita harus melakukan pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah agar kita bisa menentukan besar kecilnya pajak yang akan di bayar oleh wajib pajak di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam rangka pendataan dan Verifikasi Pajak daerah kita harus mencari data yang akurat pada kecamatan yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah. Disamping Verifikasi Pajak Daerah, kegiatan ini juga melakukan Pendataan baru Objek Pajak Daerah terutama PBB.P2

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pendataan dan verifikasi nomor objek pajak daerah adalah untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan keadaan di lapangan.

Tujuan dari pendataan dan verifikasi Pajak Daerah adalah agar terciptanya tertib administrasi terutama keakuratan data objek pajak Daerah sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi objek pajak serta Pendataan baru Objek Pajak Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Nama dan Organisasi

Kegiatan pendataan dan verifikasi Pajak Daerah ini terletak pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pendataan dan Penetapan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program/Pengguna Anggaran adalah Kepala Badan Pendapatan, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan : 900/37/KPTS/BPT-PS/2018.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak pada Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan nomor: 970.1/ 01/BAPEN/I/2018
4. Bendahara Pengeluaran adalah Fungsional Umum pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan kegiatan ini adalah wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. (182 Nagari)

4. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terciptanya administrasi yang baik dalam pendataan dan verifikasi Pajak Daerah sesuai dengan keadaan di lapangan khususnya Penerbitan baru SPTT PBB.P2 Nagari yang ditargetkan sebanyak 2000 (*Dua Ribu*) SPPT PBB.P2 di 182 Nagari.

5. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan terhitung Januari s/d Desember tahun anggaran 2019. Jadwal kegiatan terlampir.

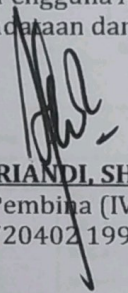
6. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 90.683.400,- (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pendapatan dan Penetapan

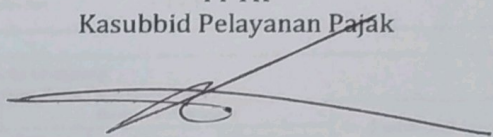

AFRIANDI, SH, MH

Pembina (IV.a)
NIP. 19720402 199303 1 004

Painan, Oktober 2018

Dibuat Oleh :

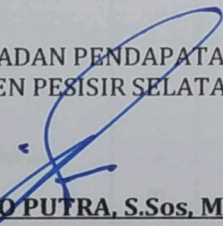
PPTK
Kasubbid Pelayanan Pajak


IASHENDRI FEBRIKO, S.Sos, MM

Penata (III.c)
NIP. 19820212 201001 1 034

Diketahui oleh:

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19731230 199403 1 003